E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258

Halaman 7253-7271
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Problematika Pembuktian dan Peralihan Hak atas Emas Digital kepada Ahli Waris: Analisis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Azka Fauziah[1], Ima Saima[2], Anita Nabila Haniifa[3], Yuda Saputra[4], Neng Yani Nurhayani[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email author: azkafauziah2006@gmail.com, imasaima2005@gmail.com, anitanabila2006@gmail.com, yusaputra008@gmail.com, nengyaninurhayani@uinsdg.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan emas digital sebagai salah satu bentuk kekayaan yang menimbulkan persoalan hukum ketika pemiliknya meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum emas digital sebagai objek warisan, pembuktian kepemilikan, dan pengalihan hak kepada ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah terhadap KUHPerdata, peraturan yang mengatur perdagangan emas digital, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara perolehan hak waris menurut Pasal 833 KUHPerdata dan pelaksanaan hak tersebut melalui prosedur yang ditetapkan oleh penyedia platform digital. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kecukupan kerangka hukum yang ada serta persoalan kepastian hukum mengenai pembuktian kepemilikan dan pengalihan emas digital kepada ahli waris.

Kata kunci: emas digital; hukum waris; ahli waris; pembuktian kepemilikan; kepastian hukum.

Abstract

The development of digital technology has introduced digital gold as a form of wealth that raises legal issues upon the death of its owner. This study aims to analyze the legal status of digital gold as an object of inheritance, proof of ownership, and the transfer of rights to heirs under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches through an examination of the Indonesian Civil Code, regulations governing digital gold trading, and relevant legal literature. The study focuses on the relationship between the acquisition of inheritance rights under Article 833 of the Indonesian Civil Code and the exercise of such rights through procedures established by digital platform providers. This research is expected to identify the adequacy of the existing legal framework and legal certainty issues concerning

the proof of ownership and transfer of digital gold to heirs.

Keywords: *digital gold; inheritance law; heirs; proof of ownership; legal certainty.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan terhadap cara masyarakat memperoleh, menyimpan, dan mengelola kekayaan. Salah satu bentuk kekayaan yang semakin dikenal ialah emas digital, yaitu emas yang diperdagangkan melalui sistem elektronik dengan pencatatan kepemilikan secara digital. Di Indonesia, perdagangan pasar fisik emas digital telah memperoleh landasan pengaturan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan dan transaksi emas melalui sistem digital telah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang memerlukan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

Pasal 830 KUHPerdata menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Selanjutnya, Pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwa para ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang pewaris. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi peralihan hak kekayaan dari pewaris kepada ahli waris karena hukum. Namun, penerapannya terhadap emas digital perlu dianalisis dengan memperhatikan karakteristik hak yang dimiliki pemilik. Saldo yang tercatat dalam aplikasi tidak selalu disamakan dengan kepemilikan langsung atas emas fisik karena hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara dapat bergantung pada skema produk, ketentuan kontrak, serta mekanisme penyimpanan emas yang berlaku.

Persoalan berikutnya terletak pada pembuktian kepemilikan dan pelaksanaan hak waris. Dalam praktiknya, informasi mengenai emas digital dapat dibuktikan melalui catatan saldo, riwayat transaksi, dokumen elektronik, atau data kepemilikan yang tersedia pada platform. Akan tetapi, keberadaan bukti tersebut belum tentu secara otomatis menyelesaikan proses klaim oleh ahli waris. Penyelenggara dapat memerlukan dokumen tambahan untuk memastikan kematian pemilik akun, hubungan kewarisan, dan kewenangan pihak yang mengajukan permohonan. Keadaan ini memperlihatkan adanya perbedaan antara perolehan hak waris berdasarkan ketentuan hukum dan pelaksanaan hak tersebut melalui prosedur administratif.

Relevansi persoalan pewarisan aset digital juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXIII/2025. Dalam perkara tersebut, para pemohon mempersoalkan belum adanya pengaturan khusus mengenai pewarisan aset digital dan mengaitkannya dengan kepastian hukum bagi ahli waris. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan, tetapi dalam pertimbangannya mengakui bahwa aset yang berbentuk representasi digital pada dasarnya dapat diwariskan apabila dinilai sebagai harta. Mahkamah juga menjelaskan bahwa keberagaman bentuk representasi digital menyebabkan ketentuan pewarisan tidak selalu mudah diterapkan terhadap aset tersebut (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan utama penelitian ini bukan semata-mata menentukan apakah emas digital dapat diwariskan, melainkan mengkaji bagaimana kedudukan hukumnya sebagai objek waris, bagaimana kepemilikannya dapat dibuktikan, dan bagaimana ahli waris dapat merealisasikan hak yang diperoleh berdasarkan KUHPerdata.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada penalaran hukum berdasarkan norma dan prinsip hukum yang berlaku (Muhaimin, 2025). Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap kedudukan emas digital sebagai harta peninggalan, pembuktian kepemilikan, dan peralihan hak kepada ahli waris. Kajian tersebut dilakukan dengan menelaah ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan lain yang berkaitan dengan perdagangan emas digital dan transaksi elektronik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji peraturan yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian (Muhaimin, 2025). Peraturan yang menjadi bahan kajian meliputi KUHPerdata, peraturan mengenai perdagangan emas digital, serta ketentuan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Ketentuan tersebut dikaji untuk melihat bagaimana hukum mengatur perolehan hak waris dan sejauh mana pengaturannya dapat diterapkan pada emas digital, serta hubungan antara hak yang diperoleh ahli waris berdasarkan hukum waris dan prosedur yang harus dipenuhi ketika mengurus peralihan kepemilikan melalui platform digital. Adapun pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui

studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku hukum, serta artikel jurnal ilmiah. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pewarisan dan emas digital. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa literatur dan penelitian terdahulu yang membahas hukum waris perdata, pembuktian elektronik, dan kepemilikan aset digital. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji tiga persoalan utama, yaitu kedudukan emas digital sebagai objek waris menurut KUHPerdata, kekuatan catatan elektronik dan dokumen platform dalam membuktikan kepemilikan pewaris, serta mekanisme peralihan hak kepada ahli waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan sesuai dengan tiga permasalahan yang dikaji, yaitu kedudukan emas digital sebagai objek waris, pembuktian kepemilikan dan mekanisme peralihan haknya kepada ahli waris, serta kepastian hukum bagi ahli waris. Ringkasan temuan pada setiap permasalahan ditunjukkan pada Tabel 1.

Permasalahan	Temuan	Dasar hukum
Kedudukan emas digital sebagai objek waris	Dapat dikaji sebagai benda bergerak tidak berwujud dan berpotensi menjadi harta peninggalan. Objek yang diwariskan bergantung pada hak pewaris: kepemilikan atas emas fisik atau hak tagih terhadap penyedia platform.	Pasal 499, 503, 504, 830, 833, dan 874 KUHPerdata
Pembuktian kepemilikan dan mekanisme peralihan hak	Pembuktian melalui riwayat transaksi, catatan saldo, dan konfirmasi penyedia platform. Peralihan hak terjadi karena hukum (*saisine*), tetapi akses terhadap aset memerlukan pembuktian status ahli waris dan pemenuhan prosedur platform.	Pasal 830 dan 833 KUHPerdata; regulasi sektoral perdagangan emas digital
Kepastian hukum bagi	Belum ada pengaturan khusus yang komprehensif (*vacuum of norms*). Diperlukan	KUHPerdata dan peraturan sektoral yang

Permasalahan	Temuan	Dasar hukum
ahli waris	penegasan status kepemilikan, mekanisme pembuktian dan peralihan, harmonisasi KUHPerdata, serta prosedur yang jelas dari penyedia platform.	berlaku

Tabel 1. Ringkasan hasil analisis

Berdasarkan Tabel 1, emas digital berpotensi menjadi bagian dari harta peninggalan sepanjang hak yang dimiliki pewaris terbukti dan dapat dialihkan menurut hukum. Namun, penentuan objek yang diwariskan bergantung pada hubungan hukum yang mendasarinya. Apabila pengguna memiliki kepemilikan atas emas fisik, objek waris adalah hak kepemilikan tersebut, sedangkan apabila pengguna hanya memiliki hak tagih, yang diwariskan adalah hak tagih terhadap penyedia platform.

Pada tahap pembuktian dan peralihan, Pasal 833 KUHPerdata menempatkan ahli waris sebagai pihak yang memperoleh hak karena hukum melalui prinsip *saisine*. Namun, peralihan hak secara hukum tidak selalu diikuti akses faktual terhadap aset, karena ahli waris masih harus membuktikan kematian pewaris, kedudukan sebagai ahli waris, dan kepemilikan aset sesuai prosedur penyedia platform. Kepemilikan akun juga tidak dapat disamakan dengan kepemilikan aset, dan kewenangan BAPPEBTI dalam pengawasan perdagangan tidak menjadikannya pihak yang menetapkan ahli waris (Baskoro & Muryanto, 2024).

Dari sisi kepastian hukum, belum terdapat pengaturan khusus dan komprehensif mengenai status yuridis dan mekanisme pewarisan emas digital, sehingga statusnya masih dikonstruksikan melalui penafsiran ketentuan umum hukum benda dan hukum waris (Mijatovic, 2025). Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, ketidakseragaman prosedur antar penyedia platform, dan hambatan bagi ahli waris dalam memperoleh hak tersebut.

Kedudukan Hukum Emas Digital sebagai Objek Waris Berdasarkan KUHPerdata dan Peraturan Perundang-undangan

Emas digital pada hakikatnya merupakan klaim kepemilikan atas emas fisik yang diperdagangkan secara elektronik melalui suatu sistem digital sehingga seseorang memiliki emas tanpa harus menyimpan emas dalam bentuk fisik. Kepemilikan tersebut tercatat dalam

akun pengguna pada platform penyedia layanan, dengan jumlah kepemilikan yang dinyatakan berdasarkan satuan berat tertentu, seperti gram. Sehingga, emas digital memiliki hubungan dengan hak ekonomi yang dapat dinilai dengan uang dan dimanfaatkan sebagai instrumen investasi.

Kedudukan emas digital berkaitan erat dengan konsep benda (*zaak*) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 499 KUHPerdata menentukan bahwa benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (Nurima & Mairul, 2025). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengertian benda dalam hukum perdata tidak terbatas pada objek yang memiliki bentuk fisik, tetapi juga mencakup hak yang dapat menjadi objek penguasaan dan kepemilikan. Berdasarkan konstruksi tersebut, hak yang memiliki nilai ekonomis, dapat dialihkan, dan dapat dikuasai oleh subjek hukum pada prinsipnya dapat dianalisis sebagai bagian dari objek hukum kebendaan (Huda & Amin, 2025). Sehingga, emas digital dapat dikaji dalam kerangka benda tidak berwujud, sepanjang hak yang melekat padanya dapat diidentifikasi secara jelas dan memenuhi karakteristik hukum yang relevan (Ali et al., 2025).

Pasal 503 KUH Perdata membedakan benda menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud merupakan objek yang dapat ditangkap oleh panca indra, sedangkan benda tidak berwujud tidak memiliki bentuk fisik yang dapat ditangkap secara langsung, tetapi keberadaannya diakui melalui hak atau hubungan hukum tertentu (Ali et al., 2025). Emas digital ditampilkan pada aplikasi bukanlah emas fisik, tetapi hanya representasi elektronik dari suatu kepemilikan atau hak ekonomi. Sehingga nilai dan keberadaan hak tersebut bergantung pada mekanisme pencatatan, serta hubungan hukum antara pemilik akun, pihak penyedia platform, dan pihak yang bertanggung jawab atas emas fisik yang mendasarinya. Selain Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPerdata, Pasal 504 KUHPerdata juga memberikan dasar mengenai penggolongan benda ke dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Namun, penggolongan emas digital sebagai benda bergerak tidak berwujud tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan transaksi dilakukan secara elektronik (Asmara et al., 2019). Penentuan tersebut harus memperhatikan karakteristik hak yang dimiliki oleh pengguna. Apabila emas digital merepresentasikan hak kepemilikan atas emas fisik dalam

jumlah tertentu, perlu ditelusuri bagaimana hak tersebut diakui, dicatat, dan dapat dialihkan. Akan berlaku sebaliknya apabila pengguna hanya mempunyai hak untuk menuntut penyedia platform agar menyerahkan emas atau membayar sejumlah nilai tertentu, hubungan hukumnya dapat lebih tepat dianalisis sebagai hak tagih yang bersifat personal.

Sehingga dalam Hukum Benda KUHPerdata emas digital dapat dikaji sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berpotensi menjadi objek kepemilikan. Akan tetapi, konstruksi tersebut tidak berarti bahwa setiap saldo emas digital secara otomatis memberikan hak milik kebendaan langsung atas emas fisik. Status kepemilikan tetap harus ditentukan berdasarkan hubungan hukum yang mendasarinya, termasuk perjanjian antara pengguna dan penyedia platform, mekanisme penitipan atau penyimpanan emas, bukti transaksi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam pengaturan mengenai Hukum Waris, emas digital juga berpotensi menjadi bagian dari harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdata menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Artinya, terbukanya pewarisan menimbulkan kebutuhan untuk mengidentifikasi seluruh hak dan kewajiban pewaris yang dapat beralih kepada ahli waris. Pada dasarnya harta peninggalan dapat mencakup hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis dan secara hukum dapat diwariskan. Maka, apabila seseorang pada saat meninggal dunia mempunyai kepemilikan emas digital yang sah, hak tersebut perlu diperhitungkan dalam proses penyelesaian harta warisan.

Selanjutnya, Pasal 832 KUHPerdata mengatur mengenai pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan hubungan keluarga dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Pasal 833 KUHPerdata pada pokoknya menentukan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang dari orang yang meninggal dunia. Ketentuan tersebut merefleksikan bahwa peralihan harta warisan juga mencakup hak-hak yang dimiliki pewaris sepanjang hak tersebut dapat diwariskan. Sehingga, apabila emas digital merupakan hak yang sah dan dapat dialihkan melalui pewarisan, hak tersebut pada prinsipnya dapat menjadi bagian dari harta peninggalan

yang beralih kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 874 KUHPerdata menegaskan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia menjadi kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang, sepanjang pewaris tidak menentukan lain secara sah melalui surat wasiat. Ketentuan tersebut dapat menjadi landasan untuk menempatkan hak atas emas digital sebagai bagian dari harta peninggalan apabila hak tersebut terbukti dimiliki oleh pewaris dan tidak terdapat ketentuan hukum yang menghalangi pewarisannya. Namun, penerapan ketentuan tersebut tetap harus memperhatikan sifat hak yang dimiliki pewaris. Apabila emas digital merupakan kepemilikan atas emas fisik yang mendasarinya, objek yang diwariskan berkaitan dengan hak kepemilikan tersebut. Sebaliknya, apabila hubungan hukum pengguna dengan platform hanya menimbulkan hak tagih, maka yang menjadi bagian dari harta peninggalan adalah hak tagih yang dimiliki pewaris terhadap pihak terkait, bukan secara otomatis hak milik langsung atas emas fisik.

Dalam hukum Perdata, pewarisan *ab-intestato* berlaku ketika pembagian harta peninggalan didasarkan pada ketentuan hukum yang menentukan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, sedangkan pewarisan *ad-testamento* dilaksanakan berdasarkan kehendak terakhir pewaris yang dituangkan dalam surat wasiat secara sah. Pasal 874 KUHPerdata menegaskan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia menjadi kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang, sepanjang pewaris tidak menetapkan lain secara sah melalui surat wasiat (Suryaningtyas, 2018). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa harta peninggalan tidak hanya mencakup benda berwujud, tetapi juga dapat meliputi hak-hak yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diwariskan. Sehingga, emas digital berpotensi menjadi bagian dari harta peninggalan sepanjang hak atas aset tersebut terbukti dimiliki oleh pewaris dan dapat dialihkan menurut hukum.

Ketika pelaksanaan pewarisan, persoalan utama emas digital tidak hanya berkaitan dengan pengakuannya sebagai harta peninggalan, tetapi juga dengan pembuktian kepemilikan, identifikasi nilai aset, dan mekanisme pengalihan hak kepada ahli waris. Bukti yang relevan dapat berupa riwayat transaksi, catatan saldo emas, konfirmasi kepemilikan dari penyedia platform, dokumen pembelian, serta ketentuan perjanjian yang mengatur

hubungan antara pewaris dan penyedia layanan. Selain itu, ahli waris mungkin perlu mengikuti prosedur administratif tertentu untuk memperoleh informasi mengenai aset dan mengajukan pengalihan kepemilikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun emas digital secara konseptual dapat menjadi bagian dari harta warisan, pelaksanaannya dapat menghadapi kendala apabila identitas pemilik, keberadaan aset, atau mekanisme pengalihan hak tidak dapat dibuktikan secara memadai. Kedudukan emas digital perlu dianalisis berdasarkan regulasi sektoral yang mengatur perdagangan emas dan aktivitas perdagangan berjangka komoditi. Pengaturan sektoral tersebut memiliki peranan penting dalam memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan perdagangan, menetapkan persyaratan bagi pelaku usaha, serta mengatur perlindungan terhadap pihak yang melakukan transaksi. Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 sebagaimana relevan dengan ruang lingkup pengaturannya, serta peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan bagian dari kerangka regulasi yang perlu diperhatikan dalam menelaah transaksi emas digital. Penerapan masing-masing peraturan harus disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha, model transaksi, dan status hukum produk emas digital yang bersangkutan. Tidak setiap produk emas digital secara otomatis tunduk pada rezim hukum yang sama.

Regulasi sektoral memberikan kerangka pengawasan terhadap kegiatan usaha dan transaksi sesuai dengan kewenangan lembaga yang mengaturnya. Dalam konteks emas digital, pengaturan tersebut dapat berkaitan dengan persyaratan penyelenggara, pencatatan transaksi, pengelolaan aset dasar, penyimpanan emas fisik, serta perlindungan terhadap konsumen atau pihak yang bertransaksi. Keberadaan regulasi tersebut penting karena transaksi digital menimbulkan kebutuhan terhadap kepastian pencatatan, dan pertanggungjawaban penyedia layanan. Akan tetapi, pengakuan dan pengawasan terhadap emas digital dalam rezim sektoral tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan mengenai sifat hak yang dimiliki pengguna menurut hukum perdata (Baskoro & Muryanto, 2024). Pengaturan mengenai legalitas produk dan kegiatan usaha perlu dibedakan dari penentuan apakah pengguna memperoleh hak kebendaan langsung atas emas fisik atau hanya hak kontraktual terhadap penyedia platform.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya relevansi yang perlu diperjelas antara regulasi sektoral dan hukum benda dalam KUHPerdata. Regulasi sektoral dapat memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kegiatan perdagangan emas digital sesuai dengan persyaratan yang berlaku, sedangkan KUHPerdata menjadi salah satu dasar untuk menganalisis sifat hak, kepemilikan, pengalihan, dan pewarisan aset tersebut. Apabila regulasi sektoral mengakui suatu produk emas digital sebagai instrumen yang dapat diperdagangkan secara sah, pengakuan tersebut tidak serta-merta berarti bahwa seluruh bentuk kepemilikan dalam produk tersebut mempunyai karakteristik hak kebendaan yang identik. Karakteristik hukumnya tetap harus ditentukan berdasarkan substansi hubungan hukum yang terbentuk, termasuk apakah terdapat emas fisik sebagai aset dasar, bagaimana emas tersebut dialokasikan kepada pemilik, dan apakah pengguna memiliki hak untuk menuntut penyerahan emas fisik atau hanya memperoleh penyelesaian dalam bentuk nilai uang.

KUHPerdata masih menggunakan konstruksi hukum benda yang dirumuskan dalam konteks hubungan hukum konvensional. Meskipun Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPerdata memberikan ruang untuk menafsirkan benda dan hak secara lebih luas, belum terdapat pengaturan umum yang secara eksplisit dan komprehensif menjelaskan karakteristik emas digital sebagai objek kebendaan tersendiri, terutama mengenai hubungan antara representasi elektronik, emas fisik sebagai aset dasar, dan hak yang diperoleh pengguna. Oleh karena itu, penentuan status emas digital masih memerlukan penafsiran terhadap ketentuan yang telah ada dengan memperhatikan karakteristik transaksi dan hubungan hukum yang mendasarinya.

Belum adanya pengaturan yang secara khusus berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik. Salah satu persoalan yang mungkin timbul adalah ketidakjelasan mengenai pihak yang secara hukum memiliki emas fisik yang menjadi dasar penerbitan saldo emas digital. Selain itu, dapat muncul pertanyaan mengenai apakah emas tersebut disimpan secara terpisah untuk masing-masing pengguna, apakah pengguna mempunyai hak untuk meminta penyerahan emas fisik, serta bagaimana kedudukan aset apabila penyedia platform mengalami kepailitan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya. Persoalan tersebut berpengaruh terhadap perlindungan pemilik emas digital karena kedudukan pengguna dapat

berbeda bergantung pada apakah ia mempunyai hak kebendaan atas emas yang mendasarinya atau hanya mempunyai hak tagih berdasarkan perjanjian.

Saat terjadi ketidakjelasan pewarisan mengenai karakteristik hak tersebut dapat menimbulkan hambatan bagi ahli waris. Apabila emas digital tercatat dalam akun pribadi pewaris, ahli waris perlu memastikan keberadaan aset, membuktikan hubungan kewarisan, serta memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh penyedia platform dan peraturan yang berlaku. Jika hak yang diwariskan berupa hak tagih, ahli waris pada prinsipnya perlu menelusuri mekanisme pemenuhan hak berdasarkan hubungan kontraktual pewaris. Tetapi, jika hak yang dimiliki pewaris merupakan hak kepemilikan atas emas fisik yang mendasarinya, diperlukan kejelasan mengenai bagaimana hak tersebut diidentifikasi dan dialihkan. Sehingga, kepastian hukum atas emas digital tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap aset sebagai objek investasi, tetapi juga dengan jaminan bahwa hak pemilik dapat dilindungi, dan dialihkan melalui mekanisme hukum yang jelas.

Terdapat kekosongan pengaturan (*vacuum of norms*) dalam mengakomodasi perkembangan aset digital, khususnya emas digital, ke dalam konstruksi hukum benda dan hukum waris dalam KUHPerdata (Mijatovic, 2025). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris, terutama dalam mengidentifikasi keberadaan aset, membuktikan kepemilikan pewaris, serta memperoleh dan mengalihkan hak atas aset tersebut setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, diperlukan integrasi aset digital ke dalam inventarisasi harta warisan melalui pencantuman secara eksplisit dalam surat wasiat (*testamentaire beschikking*) atau pernyataan aset yang memuat informasi mengenai jenis aset, penyedia platform, bukti kepemilikan, dan perkiraan nilainya. Selain itu, diperlukan mekanisme identifikasi, verifikasi, dan distribusi aset digital yang melibatkan notaris sesuai dengan kewenangannya, disertai pengembangan sistem pendataan aset digital yang menjamin keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Upaya tersebut perlu diikuti dengan harmonisasi regulasi melalui reformulasi ketentuan hukum benda dan hukum waris dalam KUHPerdata serta pembentukan pengaturan teknis mengenai aset digital, khususnya terkait status kepemilikan, pengelolaan akses, dokumentasi kepemilikan, dan mekanisme peralihan hak kepada ahli waris.

Pembuktian Kepemilikan dan Mekanisme Peralihan Hak atas Emas Digital kepada Ahli Waris

Pembuktian kepemilikan dan peralihan hak atas emas digital kepada ahli waris berlangsung melalui dua tahapan, yaitu pembuktian bahwa emas digital merupakan bagian dari harta peninggalan pewaris dan pelaksanaan peralihan hak berdasarkan KUHPerdata. Pembuktian kepemilikan berfokus pada keberadaan aset, identitas pemilik, dan sifat hak yang dimiliki pewaris, sedangkan peralihan hak berkaitan dengan penentuan ahli waris dan pelaksanaan pengalihan hak tersebut (Ali et al., 2025). KUHPerdata belum mengatur secara khusus mekanisme pewarisan emas digital sehingga analisisnya masih mengacu pada ketentuan umum hukum benda, pembuktian, dan hukum waris. Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPerdata menjadi dasar untuk memahami karakteristik benda berwujud maupun tidak berwujud. Sementara itu, Pasal 830 KUHPerdata mengatur bahwa pewarisan terjadi karena kematian dan Pasal 833 KUHPerdata menegaskan bahwa ahli waris memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang pewaris karena hukum. Prinsip ini dikenal sebagai saisine, yaitu perolehan hak waris sejak pewarisan terbuka, meskipun pelaksanaannya tetap memerlukan pembuktian status ahli waris dan identifikasi aset.

Saat membuktian kepemilikan, perlu dibedakan antara kepemilikan akun pada platform emas digital dan kepemilikan atas emas fisik yang mendasari transaksi. Akun platform pada dasarnya merupakan sarana untuk mengakses informasi dan mengelola aset, sehingga tidak selalu menjadi objek harta peninggalan itu sendiri (Nurima & Mairul, 2025). Hal utama yang harus dibuktikan adalah hak ekonomi atau hak kepemilikan pewaris atas saldo emas digital, termasuk apakah hak tersebut memberikan kepemilikan atas emas fisik atau hanya berupa hak tagih terhadap penyedia layanan. Sehingga, kepemilikan akun tidak otomatis membuktikan kepemilikan langsung atas emas fisik.

Pembuktian kepemilikan emas digital dapat dilakukan melalui identitas akun atas nama pewaris, riwayat transaksi, catatan saldo emas, bukti pembayaran, konfirmasi penyedia platform, serta perjanjian yang menjelaskan hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan. Dokumen dan data elektronik tersebut berfungsi membuktikan keberadaan aset sekaligus menghubungkannya dengan pewaris. Namun, kekuatan

pembuktiannya tetap harus dinilai berdasarkan keaslian, integritas, dan keterkaitannya dengan identitas pewaris. Oleh karena itu, data akun dan riwayat transaksi dapat menjadi bagian dari rangkaian alat bukti untuk menentukan kepemilikan emas digital pada saat pewaris meninggal dunia (Artyshuk-Bereziuk, 2026).

Peralihan hak kepada ahli waris dapat dilakukan jika aset kepemilikan telah teridentfikasi. Berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata, hak atas harta peninggalan beralih kepada ahli waris karena hukum sejak pewaris meninggal dunia. Namun, perolehan hak secara hukum perlu dibedakan dari pelaksanaan administratif untuk mengakses aset digital. Ahli waris umumnya perlu menunjukkan bukti kematian pewaris, dokumen kedudukan sebagai ahli waris, identitas diri, dan bukti kepemilikan aset agar penyedia platform dapat memproses pengalihan atau pencairan. Dengan demikian, peralihan hak secara hukum tidak selalu diikuti akses langsung terhadap akun maupun penguasaan aset secara faktual.

Persoalan menjadi lebih kompleks karena emas digital dikelola melalui sistem elektronik milik penyedia platform. Ahli waris dapat mengalami kesulitan apabila tidak mengetahui keberadaan akun, dokumentasi transaksi, atau prosedur klaim aset. Selain itu, penggunaan kata sandi, autentikasi berlapis, dan verifikasi identitas dapat menjadi kendala apabila belum tersedia prosedur khusus pewarisan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses akun tidak dapat disamakan dengan kepemilikan aset. Tidak diketahuinya kata sandi tidak menghapus hak ahli waris, sebagaimana penguasaan kredensial akun juga tidak otomatis membuktikan seseorang sebagai pemilik sah atau ahli waris.

Regulasi sektoral mengenai perdagangan emas digital perlu dianalisis berdasarkan karakteristik produk dan rezim hukum yang mengaturnya. BAPPEBTI memiliki kewenangan dalam pengawasan perdagangan berjangka komoditi, termasuk perdagangan emas digital yang berada dalam kewenangannya (Baskoro & Muryanto, 2024). Regulasi tersebut berfungsi mengatur penyelenggara, kegiatan perdagangan, dan perlindungan konsumen. Namun, kewenangan BAPPEBTI tidak mencakup penetapan ahli waris atau pembagian harta peninggalan. Penetapan ahli waris tetap mengacu pada hukum waris, sedangkan pelaksanaan pengalihan aset mengikuti karakteristik produk, ketentuan penyedia layanan, dan peraturan yang relevan.

Ketiadaan pengaturan teknis mengenai pewarisan emas digital berpotensi menimbulkan kesenjangan antara pengakuan aset sebagai harta peninggalan dan pelaksanaan peralihannya. Hak atas emas digital yang memiliki nilai ekonomis dapat diwariskan sepanjang terbukti dimiliki pewaris dan tidak termasuk hak yang berakhir karena kematian. Namun, belum adanya prosedur seragam mengenai pemberitahuan kematian, verifikasi ahli waris, pemeriksaan saldo, penyelesaian kewajiban, serta pengalihan atau pencairan aset menyebabkan pelaksanaan hak ahli waris masih bergantung pada kebijakan masing-masing platform dan kelengkapan dokumen.

Maka, diperlukan penguatan kepastian hukum melalui mekanisme identifikasi, pembuktian, dan peralihan hak atas emas digital yang terintegrasi dengan sistem pewarisan. Pemilik dapat mendokumentasikan aset digital melalui pernyataan aset atau pencantumannya dalam surat wasiat yang sah dengan tetap memperhatikan keamanan data pribadi. Penyedia platform juga perlu memiliki prosedur verifikasi klaim ahli waris untuk mencegah pengalihan aset kepada pihak yang tidak berhak. Selain itu, notaris dapat membantu pendokumentasian kehendak pewaris serta pembuatan akta atau dokumen terkait sesuai kewenangannya, tanpa menggantikan kewenangan pihak yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa atau menentukan status ahli waris.

Dengan demikian, pembuktian kepemilikan dan peralihan hak atas emas digital berkaitan erat dengan hukum benda, hukum pembuktian, hukum waris, dan regulasi sektoral. Pasal 499 dan Pasal 503 KUHPerdata menjadi dasar untuk menganalisis karakteristik hak atas emas digital, sedangkan Pasal 830 dan Pasal 833 KUHPerdata mengatur terbukanya pewarisan dan perolehan hak oleh ahli waris. Adapun regulasi sektoral mengatur kegiatan perdagangan dan perlindungan sesuai kewenangannya. Permasalahan utamanya bukan hanya kemungkinan emas digital diwariskan, melainkan juga kepastian mengenai sifat hak yang diwariskan, pembuktian kepemilikan, serta prosedur pelaksanaan peralihannya.

Kepastian Hukum bagi Ahli Waris dalam Memperoleh Hak atas Emas Digital serta Kebutuhan Pengaturan untuk Mengatasi Hambatan Pembuktian dan Peralihannya

Kepastian hukum bagi ahli waris untuk memperoleh hak atas emas digital saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan, terutama karena belum adanya pengaturan yang

secara khusus dan komprehensif mengatur status yuridis emas digital serta mekanisme pewarisannya (Bali, 2024). Oleh karena itu, pembentukan regulasi khusus menjadi kebutuhan yang penting untuk mengatasi kekosongan pengaturan (*rechtsvacuum*) dan memberikan kepastian hukum bagi ahli waris. Dalam keadaan belum terdapat pengaturan yang spesifik, status yuridis emas digital masih harus dikonstruksikan melalui penafsiran terhadap ketentuan umum hukum benda dan hukum waris dalam KUHPerdata, sehingga penerapannya berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakseragaman dalam praktik.

Kepastian hukum dalam pewarisan emas digital dapat ditinjau melalui beberapa dimensi. Pertama, kepastian mengenai status emas digital sebagai objek waris. Emas digital memiliki nilai ekonomis dan dapat merepresentasikan hak atas emas fisik atau hak tagih terhadap penyedia platform. Oleh karena itu, emas digital berpotensi dikualifikasikan sebagai bagian dari harta peninggalan yang tidak berwujud. Pasal 499 KUHPerdata memberikan dasar mengenai benda sebagai barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik, sedangkan Pasal 503 KUHPerdata membedakan benda berwujud dan tidak berwujud. Meskipun demikian, belum adanya pengaturan khusus yang secara definitif menjelaskan karakteristik hukum emas digital menyebabkan penentuan statusnya sebagai objek waris masih bergantung pada sifat hak yang dimiliki pewaris dan hubungan hukum yang mendasarinya (Lahay et al., 2025). Kedua, kepastian mengenai mekanisme peralihan hak kepada ahli waris. Pasal 830 KUHPerdata pewarisan berlangsung karena kematian, sedangkan Pasal 833 KUHPerdata menjadi dasar bagi berlakunya prinsip *saisine*, yaitu perolehan hak atas harta peninggalan oleh ahli waris karena hukum sejak pewaris meninggal dunia. Akan tetapi, peralihan hak secara hukum perlu dibedakan dari pelaksanaan administratif untuk memperoleh akses dan menguasai aset secara faktual. Ahli waris tetap perlu mengidentifikasi keberadaan aset, membuktikan hubungan kewarisan, dan memenuhi prosedur yang relevan dengan penyedia platform. Ketiadaan mekanisme khusus dapat menghambat pelaksanaan hak tersebut, meskipun secara substantif aset yang bersangkutan berpotensi menjadi bagian dari harta peninggalan. Ketiga, kepastian mengenai jaminan perlindungan hukum bagi ahli waris. Perlindungan hukum diperlukan agar hak ahli waris tidak terhambat hanya karena aset

disimpan melalui sistem elektronik atau karena akses akun berada dalam penguasaan penyedia platform (Baskoro & Muryanto, 2024). Jika tidak ada prosedur yang jelas, ahli waris berpotensi menghadapi kesulitan dalam memperoleh informasi saldo, memverifikasi kepemilikan, dan mengajukan permohonan pengalihan atau pencairan aset. Di sisi lain, penyedia platform juga harus menjaga keamanan akun, kerahasiaan data pribadi, dan mencegah pengalihan aset kepada pihak yang tidak berhak.

Ketiadaan pengaturan khusus tersebut juga menimbulkan hambatan dalam proses identifikasi dan akses terhadap aset digital milik pewaris. Pewaris mungkin tidak meninggalkan dokumentasi mengenai akun emas digital, riwayat transaksi, atau informasi mengenai penyedia layanan yang digunakan. Akibatnya, ahli waris dapat mengalami kesulitan untuk mengetahui keberadaan aset dan membuktikan kepemilikan pewaris. Permasalahan ini semakin kompleks apabila penyedia platform menerapkan prosedur verifikasi identitas dan autentikasi berlapis yang tidak secara khusus dirancang untuk menangani klaim pewarisan. Sehingga, perlu dibedakan antara akses terhadap akun dan hak atas aset yang tercatat di dalamnya, karena ketidakmampuan mengakses akun tidak serta-merta menghapus hak ahli waris yang sah atas harta peninggalan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pembaharuan dan harmonisasi regulasi. Pertama, penegasan mengenai status yuridis emas digital, termasuk karakteristiknya sebagai representasi hak atas emas fisik atau sebagai hak kontraktual terhadap penyedia platform. Penegasan bertujuan agar emas digital tidak secara otomatis diperlakukan sebagai hak milik langsung atas emas fisik apabila hubungan hukum yang sebenarnya hanya memberikan hak tagih kepada pengguna. Kedua, pengaturan mengenai mekanisme pembuktian kepemilikan, meliputi identifikasi pemilik, pencatatan saldo, verifikasi transaksi, serta dokumen yang dapat digunakan ahli waris untuk membuktikan bahwa aset tersebut merupakan bagian dari harta peninggalan. Ketiga, diperlukan tata cara pengalihan aset digital kepada ahli waris, mulai dari pemberitahuan kematian pemilik, verifikasi dokumen kewarisan, pemeriksaan aset, hingga pelaksanaan pengalihan atau pencairan sesuai dengan karakteristik produk. Pengaturan tersebut perlu menentukan kewajiban penyedia platform dalam menanggapi permohonan ahli waris serta batasan akses terhadap data pribadi dan informasi

akun. Keempat, harmonisasi ketentuan hukum benda dan hukum waris dalam KUHPerdata dengan perkembangan aset digital melalui pembentukan ketentuan yang mampu mengakomodasi karakteristik kepemilikan elektronik dan peralihan hak karena kematian.

Keterbatasan kajian akademik yang khusus membahas pewarisan emas digital. Sebagian besar penelitian mengenai aset digital cenderung berfokus pada pengakuan aset digital secara umum, perlindungan konsumen, dan pengawasan kegiatan investasi. Sementara, pembahasan mengenai emas digital lebih banyak diarahkan pada legalitas transaksi, pengawasan perdagangan, dan perlindungan konsumen dalam kerangka regulasi sektoral, termasuk kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya (Baskoro & Muryanto, 2024). Kajian yang secara khusus menghubungkan karakteristik emas digital dengan hukum benda, prinsip *saisine*, pembuktian kepemilikan, dan mekanisme peralihan hak kepada ahli waris masih perlu dikembangkan. Fenomena ketidakpastian hukum mengenai pewarisan aset digital juga menjadi persoalan yang relevan dalam perkembangan hukum di berbagai negara. Perkembangan teknologi telah memungkinkan seseorang memiliki aset dan hak ekonomi yang keberadaannya tercatat secara elektronik, sedangkan hukum waris konvensional pada awalnya berkembang dengan orientasi pada harta kekayaan yang lebih mudah diidentifikasi secara fisik atau administratif (Mijatovic, 2025). Akibatnya, berbagai sistem hukum menghadapi kebutuhan untuk menyesuaikan ketentuan pewarisan dengan persoalan akses akun, kerahasiaan data, pembuktian kepemilikan, dan kewenangan penyedia layanan digital.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum emas digital sebagai objek waris menunjukkan bahwa emas digital berpotensi menjadi bagian dari harta peninggalan berdasarkan Pasal 499, Pasal 503, Pasal 830, Pasal 833, dan Pasal 874 KUHPerdata. Namun, status hukumnya bergantung pada karakteristik hak yang dimiliki pewaris, baik berupa hak kepemilikan atas emas fisik maupun hak tagih terhadap penyedia platform, serta ketentuan peraturan sektoral yang berlaku.

Pembuktian kepemilikan dan peralihan hak atas emas digital dilakukan melalui identifikasi aset, bukti transaksi, catatan saldo, dan dokumen yang membuktikan kepemilikan serta status ahli waris. Meskipun Pasal 833 KUHPerdata mengatur perolehan hak waris karena

hukum melalui prinsip *saisine*, pelaksanaan peralihannya masih dapat terkendala oleh keterbatasan akses akun, dokumentasi, dan belum seragamnya prosedur pewarisan emas digital.

Kepastian hukum bagi ahli waris masih terkendala karena belum adanya pengaturan khusus yang komprehensif mengenai status hukum dan mekanisme pewarisan emas digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum benda dan hukum waris, penegasan status kepemilikan, serta pengaturan mekanisme pembuktian dan peralihan aset, didukung pendokumentasian melalui surat wasiat atau pernyataan aset dan prosedur yang jelas dari penyedia platform untuk melindungi hak ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, N., Salikin, A. D., & Kosim, K. (2025). The Urgency of Harmonizing Civil Inheritance Law with Digital Assets in the Indonesian Legal System. *Jurnal Akta*, 12(4), 1094-1105. 10.30659/akta.v12i4.47286

Artyshuk-Bereziuk, L. (2026). Legal Regulation of The Procedure for Inheriting Digital Assets in Cross-border Inheritance Relations. *Ukrainian Political and Legal Discourse*, 1(1), 1-17. https://doi.org/10.5281/zenodo.18983379

Asmara, T. T. P., Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). The Idea of Indonesian Property Law Reform and Its Potential as a Collateral Object. *Hasanuddin Law Review*, 5(3), 278-288. https://doi.org/10.20956/halrev.v5i3.1735

Bali, S. R. P. (2024). Hak Kebendaan dan Keabsahan Perjanjian Kebendaan Virtual Land di Dalam Metaverse Ditinjau Berdasarkan KUHPerdata. *Amandemen Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 175-187. https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.282

Baskoro, A. A., & Muryanto, Y. T. (2024). Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong Emas Digital (Studi Kasus PT Tamasia Global Sharia). *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 172-191. 10.62383/terang.v1i1.81

Huda, A., & Amin, M. (2025). Aset Digital Sebagai Objek Waris. *Usratuna Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 34-50. 10.65356/usratuna.v8i2.740

Lahay, N. R. C., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2025). Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era

Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3), 727-739. https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1592

Mijatovic, M. (2025). Digital Assets and Inheritance Law: Legal Vacuum or New Paradigm. *Science International Journal*, 4(3), 7-11. https://doi.org/10.35120/sciencej0403007m

Muhaimin. (2025). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan ke-1). Mataram University Press. 978-623-7608-48-6

Nurima, N., & Mairul, M. (2025). Kedudukan Aset Digital dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata. *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law*, 8(3), 811-826. https://dx.doi.org/10.21111/jicl.v8i3.15003

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025, Juli 16). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*. https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116

Suryaningtyas, A. (2018). Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdata Berkenaan Dengan Adanya Testamen. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 265-270. http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2645